

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah dalam menjadikan umat manusia. Pernikahan bersifat umum, menyeluruh berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya. Makhluk hidup lain bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan jantan dan betina tanpa adanya aturan.

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan sesuai dengan martabat tersebut, islam menjadikan pernikahan sebagai bentuk kasih sayang dianantara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz Dzariyaat (51): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

[QS. Adz Dzariyaat (51):49].

Salah satu dasar terpenting dalam membangun rumah tangga adalah rasa kasih sayang satu sama lain, yang bersamanya akan merasa kesatuan emosional dan spiritual dari pernikahan akan timbul ikatan suami istri yaitu

pernikahan. Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Karena pernikahan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.

Pernikahan menurut UU no 1 tahun 1974 pasal satu dijelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Pernikahan dilakukan atas prinsip: (1) Kerelaan, bahwa melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri, (2) Kesetaraan, bahwa sebuah pernikahan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Perkawinan adalah sebuah hubungan kemitraan sejajar antara suami istri, dan anak-anak yang dilahirkan, (3) Keadilan, bahwa membangun rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara, (4) Kemaslahatan, bahwa dalam menjalankan sebuah pernikahan dituntut untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah, yang dapat membawa dampak positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas, (5) Demokratis, bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan sesuai dengan

fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajiban dalam keluarga.

Dalam tradisi di lingkungan pesantren sikap hati-hati dalam mempertimbangkan beberapa hal yang terkait pelaksanaan pernikahan adalah wajar, karena pernikahan diharapkan akan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pertimbangan yang dilakukan oleh para santri sedikitnya meliputi tiga hal penting yaitu restu orang tua, kesiapan finansial, dan rasa suka.

Untuk itu, dalam menentukan jodoh biasanya lebih memilih dari kalangan mereka sendiri karena hal ini sudah menjadi tradisi di kalangan mereka hingga saat ini. Sehingga penelitian ini berusaha untuk mengungkap model hubungan perjodohan di lingkungan Pesantren. Peneliti memfokuskan judul penelitian mengenai “Tradisi Perjodohan di Lingkungan Pesantren (Penelitian di pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa ruang lingkup masalah yang harus diidentifikasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi ruang lingkup kajian pada:

1. Adanya tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
2. Adanya dukungan dan hambatan tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
3. Adanya pandangan santri terhadap tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di susun sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana dukungan dan hambatan tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pandangan santri terhadap tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pandangan santri terhadap tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan kajian suatu tradisi sebagai bagian dari suatu tradisi. Masih berlaku dalam masyarakat yang masih mempunyai suatu kebudayaan, adat istiadat, yang masih melekat disuatu lingkungan masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang akan digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan pengetahuan. Selain itu, juga dapat menjadi acuan untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi perjodohan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini akan membahas mengenai teori yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini, kemudian akan menjadi asumsi dan memungkinkan terjadinya penalaran untuk masalah yang sedang diajukan peneliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang ada. Adapun teori yang digunakan adalah teori pertukaran sosial.

Tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan merupakan suatu tradisi perjodohan di kalangan para santri pesantren Al-Ihsan yang sudah berlangsung lama. Hal ini menjadi motivasi tersendiri di kalangan para santri di lingkungan pesantren Al-Ihsan dan membawa dampak positif bagi para alumni yang menjalankannya.

Jika berdasarkan pengamatan penulis, perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan memiliki kesamaan dengan teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans. Teori George C. Homans berpendapat bahwa perilaku sosial itu adalah sebuah tindakan yang berkenaan dengan kemauan seorang individu yang pada akhirnya akan berdampak pada adanya ganjaran atau hukuman dari orang lain. Menurut Homans, interaksi antar individu itu seperti transaksi dagang, jadi seorang individu itu berinteraksi terhadap individu lainnya. Jika individu itu memberikan dampak baik maka transaksi akan berlanjut dan jika individu itu memberikan dampak negatif

maka transaksi tidak akan berlanjut. Pengertian ini akan mengantarkan kepada konsep perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan.

Homans mengemukakan bahwa, teori pertukaran sosial itu ada 3 pokok yaitu:

1. *Cost* (biaya), perilaku seseorang yang dianggap sebagai biaya entah mengharapkan imbalan atau tidak.
2. *Reward* (imbalan) terhadap *cost*, dari *reward* yang di dapat seseorang bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari *cost* yang dikeluarkan.
3. *Profit* (keuntungan) (Ibagustri, 2016:12).

Berdasarkan penjelasan di atas, teori pertukaran sosial sangat berkaitan erat dengan pembahasan mengenai perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan. Perjodohan itu menyatukan dua orang antara laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari pertukaran sosial bahwa perempuan mempunyai keahlian atau mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan, begitu pula dengan laki-laki. Mereka para santri sekaligus mahasiswa yang rajin dalam mengaji, kuliah, menghormati kiai, ustadz-ustadzah, dosen, dan aktif dalam berorganisasi di pesantren dan di kampus, itu merupakan *cost* atau biaya yang mereka punya.

Ketertarikan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya ketertarikan perempuan kepada laki-laki adalah perasaan yang manusiawi, ini bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam jiwa manusia. Ketertarikan ini terjadi setelah adanya proses pertukaran sosial di antara

mereka. Karena mereka sudah saling tertarik satu sama lain maka mereka pun memutuskan untuk menikah, maka pernikahan ini adalah sebuah *reward*. Otomatis mereka menjadi pasangan yang halal untuk hidup bersama membina rumah tangga dan bahagia pasca nikah adalah *profit* dari pernikahan.

Dalam konsep Homans, perilaku pertukaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa proposisi. Proposisi yang sangat mempengaruhi tradisi perjodohan di lingkungan Al-Ihsan adalah proposisi sukses, proposisi stimulus dan proposisi nilai. Ketiga proposisi ini sangat mempengaruhi keberlangsungan tradisi perjodohan di pesantren Al-Ihsan.

Proposisi sukses mempengaruhi keberlangsungan tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan. Karena tiap pasangan mendapatkan imbalan suami atau istri. Tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan di dalamnya terdapat perilaku pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George C. Homans. Proses pertukaran sosial inilah yang mengantarkan alumni santri pesantren Al-Ihsan sampai kepada jenjang pernikahan. Dengan terjadinya pernikahan sesama alumni santri pesantren Al-Ihsan, maka akan menjadi suatu inspirasi dan motivasi untuk melaksanakan tradisi perjodohan di pesantren Al-Ihsan, sehingga tradisi tersebut akan mengalami pengulangan.

Proposisi stimulus juga merupakan salah satu proposisi yang menjadi landasan pendukung dan penghambat terjadinya tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan. Hal ini disebabkan karena jika pada masa

lalu tindakan sesama alumni santri berjodoh menunjukkan hal-hal positif yang mengarah ke jenjang pernikahan, maka hal tersebut menunjukkan adanya dukungan kepada tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan. Sedangkan jika perilaku di masa lalu menunjukkan kepada tindakan-tindakan negatif (tidak adanya kesamaan frekuensi dalam hal melanjutkan kepada jenjang pernikahan), maka hal ini menjadi penghambat terjadinya perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan.

Proposisi nilai juga menjadi landasan cara pandang santri dalam menyikapi tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan. Menurut mereka, tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan merupakan suatu tradisi yang penuh dengan nilai positif di dalamnya. Hal ini karena dapat mempengaruhi santri agar melakukan tindakan serupa yaitu pernikahan dengan sesama alumni santri pesantren Al-Ihsan.

Proses pemilihan jodoh yang didasari atas cinta teori pertukaran sosial dari George C. Homans merupakan upaya seseorang dalam mengejar suatu imbalan terhadap orang yang berjodoh dengannya sebagai imbalan sosial. Orang yang berjodoh akan dipercaya oleh orang yang mencintainya agar bisa mendengarkan curahan hatinya dan sebaliknya dia akan menunjukkan sikap yang sama. Perjodohan secara antropologis merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan merupakan pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal satu sama lain dengan cara tidak ada paksaan dalam menjalankannya dari pihak manapun. Demikian beberapa uraian teori pertukaran sosial yang

kemudian dapat dijadikan sebagai acuan analisis dalam melihat tradisi perjodohan di lingkungan pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



